

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan (nikah) dalam Islam merupakan salah satu fitrah umat manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan yang dianggap menjadi kerusakan pada dirinya dan pada masyarakat. Disamping itu perkawinan adalah proses alami yang dimana antara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan suci serta mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka.² Demikian perkawinan juga adalah media sebagai bentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (Sakinah, Mawaddah, Wa-Rahmah) berdasarkan nilai-nilai pada agama yang menuntut supaya adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.

Betapa agungnya Islam mengemas aturan yang menjadikan suatu keharusan pada setiap pasangan yang akan menjalin kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai sarana demi hasrat nalurinya sebagai manusia untuk melangsungkan dan mengembangkan Kehidupan agar memperoleh keturunan. Lebih dari itu perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian

² Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, (Lampung Anugrah Utama Raharja, 2017), hal 1

sebagai manusia yang pada umumnya sebagai makhluk sosial yang bermoral dan menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain antara suami dan isteri.³

Peran utama perempuan dalam sebuah keluarga adalah sebagai ibu rumah tangga yang tugas utamanya melakukan pekerjaan rumah (memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, mengurus suami dan segala sesuatu yang berkaitan di dalam rumah tangga).⁴ Menurut Linda Sudiono, perempuan lebih kepada sektor domestik yang biasanya orang mengartikan seorang perempuan yang wilayah kerjanya hanya di dapur, sumur, dan dikasur. Sikap perempuan juga dianggap dengan feminim (lemah lembut, penyayang dan juga anggun). Sedangkan laki-laki dianggap kuat, gagah, berani dan tegas, wilayah kerja laki-laki disebut sebagai pekerja publik. Laki-laki mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki dianggap sebagai aktor utama, berbeda dengan perempuan yang dianggap sebagai aktor tambahan.⁵

Sementara sebagian perempuan memainkan peranan ganda yakni tidak hanya bekerja di dalam rumah tetapi juga bekerja di luar rumah. Artinya, peran seorang perempuan tidak hanya sebagai individu saja, tetapi perempuan juga sebagai makhluk sosial, yakni ia mengabdikan kepada agama dan lingkungan

³ *Ibid*, hal 4

⁴ Tapi Omas Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Yang Berperan Ganda*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), hal. 79

⁵ Dr.Ir. H. Ahmad Suhaimi, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), hal. 328-239

masyarakatnya. Sebagai contoh ketika ia harus bekerja, maka ia akan melakukan peranannya sebagai seorang pekerja yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep *domestic sphere* (lingkungan domestik) dan *public sphere* (lingkungan publik). Kedua pengertian ini dengan tegas menggambarkan keterpisahan peranan dan pembagian pekerjaan yang ketat antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yakni peran perempuan umumnya terbatas hanya pada lingkungan domestik saja (lingkungan khas bagi wanita) dan peran laki-laki umumnya dominan pada lingkungan publik (lingkungan khas bagi laki-laki).⁶

Dengan perkembangan dan dinamika zaman terdapat pergeseran kebudayaan dan nilai dalam keluarga yang terjadi akibat peran ganda yang dijalani perempuan. Bila pada masa sebelumnya dimana istri hanya bertanggung jawab terhadap peran domestik yang berhubungan dengan kegiatan hanya di dalam rumah. Maka dengan perkembangan zaman menuntut tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah (sektor domestik) tetapi juga bekerja diluar rumah juga memainkan setting sosial budaya pada masyarakat lampung pesisir dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari.

⁶ *Ibid*, hal. 80

Peran ganda perempuan membawa dampak dalam kehidupan keluarga seperti pola penggunaan waktu, kegiatan untuk keluarga, dan bisa memanfaatkan waktu luang seperti para perempuan (ibu rumah tangga) di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang melakukan peran mereka sebagai istri dan juga menjadi istri terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja, seperti melakukan kegiatan yang berkaitan di dalam rumah, seperti memasak, bersih-bersih rumah, menyiapkan sarapan, mencuci piring dan lain sebagainya. Setelah kegiatan tersebut selesai, maka mereka barulah akan memulai aktivitas bekerja di luar rumah sebagai pedagang ataupun karyawan pabrik.

Seorang perempuan jika berada dirumah di tuntutan dengan pekerjaan domestik layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, sedangkan jika ikut bekerja para perempuan di tuntutan untuk profesional dalam pekerjaannya, dan bahkan standarnya sama dengan laki-laki misalnya dalam pemberian upah atas pekerjaannya. Perempuan dalam rumah tangga yang ikut bekerja dengan kaum laki-laki menimbulkan peran ganda perempuan bagi perempuan. Peran ganda perempuan ini dapat diartikan peran yang harus dimainkan oleh para perempuan menjalankan dua atau lebih perannya dalam waktu yang bersamaan, sebagai contoh peran yang harus dimainkan yaitu peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai tenaga kerja.

Pro dan kontra terjadi dalam masyarakat tentang perempuan pekerja dan urgensi hingga dampak bagi perempuan pekerja, masyarakat perlahan membuka diri bahwa perempuan diperbolehkan oleh agama mengambil peran

dalam dunia kerja selama tidak melanggar fitrahnya sebagai perempuan karena banyak kasus perempuan tidak dapat menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan pekerjaan sehingga salah satu bahkan keduanya gagal, seorang perempuan pekerja harus bisa mengatasi suatu konflik pekerjaan dan keluarga yang dapat bertentangan satu sama lainnya.⁷

Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, dalam Pasal 31 ayat 3 di sebutkan bahwa “Suami kepala rumah tangga dan isteri adalah inu rumah tangga.” Tujuan dari pasal ini adalah menjelaskan kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam bahtera rumah tangga sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan perannya. Secara umum menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸

Seorang perempuan jika berada dirumah di tuntutan dengan pekerjaan domestik layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, sedangkan jika ikut bekerja para perempuan di tuntutan untuk profesional dalam pekerjaannya, dan bahkan standarnya sama dengan laki-laki misalnya dalam pemberian upah atas pekerjaannya. Perempuan dalam rumah tangga yang ikut bekerja dengan kaum laki-laki menimbulkan peran ganda perempuan bagi perempuan. peran ganda

⁷ Ermawati, “(Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)”, hal 59.

⁸ UURI dalam <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> di akses pada tanggal 2 Januari 2024

perempuan ini dapat diartikan peran yang harus dimainkan oleh para perempuan menjalankan dua atau lebih perannya dalam waktu yang bersamaan, sebagai contoh peran yang harus dimainkan yaitu peran domestic sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai tenaga kerja.

Dengan perkembangan dan dinamika zaman terdapat pergeseran kebudayaan dan nilai dalam keluarga yang terjadi akibat peran ganda yang dijalani perempuan. Bila pada masa sebelumnya dimana istri hanya bertanggung jawab terhadap peran domestik yang berhubungan dengan kegiatan hanya di dalam rumah. Maka dengan perkembangan zaman menuntut tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah (sektor domestik) tetapi juga bekerja diluar rumah juga memainkan setting sosial budaya pada masyarakat lampung pesisir dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari.

Kemudian dalam pandangan islam, yang seharusnya menafkahi keluarga yaitu suami. Suami berkewajiban untuk istri dan anak-anaknya, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“Kaum laki – laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki – laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁹

Maksud dari surah An-Nisa ayat 34 tugas seorang perempuan muslimah yang telah menjadi ibu rumah tangga adalah mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran islam. Namun hal itu tidaklah mutlak apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu hal yang wajar jika seorang perempuan (ibu rumah tangga) ikut andil dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari.

Secara perspektif *mubadalah* justru merupakan norma yang fundamental dalam Islam.¹⁰ Mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipkoral sesama manusia. Mubadalah fokus pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik, relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Istilah *mubadalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-

⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 19.30 WIB

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hal 58

laki dan perempuan sebagai subjek setara.¹¹ Kesucian hidup dan harta tentu saja mungkin bisa dijaga jika satu sama lain saling menghormati hak hidup masing-masing. Dalam perspektif kesalingan, terkait dengan peran perempuan misalnya peran perempuan dalam keluarga, jika istri ingin dipenuhi kebutuhannya, maka ia harus memahami bagaimana keadaan suaminya. Sekalipun cara pemenuhan dan bentuk kebutuhannya pasti tidaklah sama. Selanjutnya, jika laki-laki ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka pun demikian sejatinya dengan perempuan. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang memanusiakan ini akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan.¹²

Menurut pengamatan dari peneliti di Kecamatan Mejayan banyak sekali perempuan yang berperan ganda dalam keluarga. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji peran ganda perempuan dari sudut pandang Mubadalah, dikarenakan pada dasarnya perempuan tidak dituntut untuk mencari nafkah, dan sekiranya mereka memutuskan untuk mencari nafkah maka perlu mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berorientasi pada keamanan dan kehormatannya. Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih dalam lagi untuk mengkaji berkaitan dengan peran ganda perempuan dalam keluarga yang peneliti

¹¹ *Ibid*, hal 59-60

¹² *Ibid*, hal 103

tuangkan dengan judul, **“Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau dari Teori Mubadalah** (Studi Kasus Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ganda perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Mejayan Madiun?
2. Bagaimana tinjauan teori Mubadalah terkait peran ganda perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Mejayan Madiun?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan peran ganda perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Mejayan Madiun
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan teori Mubadalah terkait peran ganda perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kecamatan Mejayan Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu dalam kajian tentang materi yang berhubungan dengan peran ganda perempuan dalam keluarga dan juga dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan nalar dan beracuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul khususnya dalam hal peran ganda perempuan perspektif *mubadalah*.

2. Manfaat Teoritis

Secara praktis, hasil penelitian ini kami harapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran sebagai sarana evaluasi maupun referensi bagi pihak terkait sebagai berikut:

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang peranan ganda perempuan dalam pespektif Mubadalah
- b. Bagi pembaca secara umum diharapkan dapat memberikan referensi terkait peranan ganda perempuan dalam pespektif Mubadalah utamanya mengenai batasan-batasan bagi wanita dalam peran ganda tersebut
- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai peran ganda perempuan

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang peran ganda perempuan dalam keluarga perspektif mubadalah. Maka perlu adanya penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

1. Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian lain peran ganda perempuan dapat

diartikan dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri atau suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini di jalani bersamaan dengan peran perempuan sebagai isteri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.¹³

2. Keluarga

Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Friedman, keluarga adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah yang dihubungkan satu ikatan perkawinan, hubungan darah yang bertujuan mempertahankan budaya yang umum dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan institusi pusat pada masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan konsep, struktur dan fungsi dari unit keluarga

¹³ Stevin M.E.Tumbagae dan Femmy C.M.Tasik dan Selvi M.Tumengkol, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude, Kecamatan Kolongan, Kabupaten Talaud*, Journal ,vol.no 2,thn 2017

seiring berjalannya waktu. Fungsi keluarga berfokus untuk mencapai tujuan keluarga tersebut.¹⁴

3. Mubadalah

Mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu atau dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resipkoral sesama manusia. Mubadalah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah pembacaan yang berorientasi pada ketersalingan teks-teks agama yang berbicara seputar isu-isu gender.¹⁵ Tidak ada pihak superioritas maupun inferioritas pada salah satu jenis kelamin. Tujuannya adalah supaya terwujud keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

b. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Mubadalah Studi Kasus di Kecamatan Mejayan Madiun” ini adalah penelitian yang merupakan pendeskripsian dari bagaimana peran ganda perempuan dalam menjalankan tersebut, yang menjadi permasalahan dan harus dipecahkan.

¹⁴ Elsa Mursafitri, dkk, “*Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja*”, Ilmu Keperawatan, 2 (Oktober, 2015), hal. 105

¹⁵ Lukman Hakim, “*Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir*”, dalam Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020), hal. 239

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab 1 pendahuluan, pada bab I peneliti menguraikan latar belakang masalah pada penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab II peneliti akan memuat berbagai uraian mengenai tinjauan pustaka melalui literatur-literatur yang memuat grand theory serta penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai teori, nantinya digunakan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan penelitian.

Bab III metode penelitian pada bab III peneliti akan memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, pada bab IV peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat

peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Temuan yang dihasilkan peneliti akan disajikan dengan bentuk motif, kecenderungan, sistem, identifikasi dan tipologi.

Bab V pembahasan , pada bab V peneliti akan memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

Bab VI penutup, pada bab VI peneliti akan memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.